

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *TRADING FOREX* DALAM GRAFIK  
JUAL BELI MATA UANG PADA APLIKASI *OLYMP TRADE*  
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I  
(Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam  
Kabupaten Aceh Tenggara)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**LISA DINI**  
**NIM: 24151016**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1441 H/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *TRADING FOREX* DALAM GRAFIK  
JUAL BELI MATA UANG PADA APLIKASI *OLYMP TRADE*  
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI  
(Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam  
Kabupaten Aceh Tenggara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

**LISA DINI**  
**NIM: 24151016**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1441 H/ 2021 M**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LISA DINI

Nim : 24.15.1.016

Fak/Jur : SYARI'AH DAN HUKUM/MUAMALAH

Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP *TRADING FOREX*  
DALAM GRAFIK JUAL BELI MATA UANG PADA  
APLIKASI *OLYMP TRADE* PERSPEKTIF MAZHAB  
SYAFI'I STUDY KASUS KECAMATAN BUKIT TUSAM  
KABUPATEN ACEH TENGGARA.”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan

**LISA DINI**  
**NIM : 24.15.1.016**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *TRADING FOREX* DALAM GRAFIK  
JUAL BELI MATA UANG PADA APLIKASI *OLYMP TRADE*  
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I STUDY KASUS  
KECAMATAN BUKIT TUSAM KABUPATEN  
ACEH TENGGARA**

**OLEH :**

**LISA DINI**  
**NIM : 24.15.1.016**

**MENYETUJUI**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH**  
**NIP. 19780725 200801 1 006**

**PEMBIMBING II**

**Cahaya Permata, M.H**  
**NIP. 19861227 201503 2 002**

Mengetahui Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

**Tetty Marlina Tarigan, SH.,M.Kn**  
**NIP. 19770127 200710 2 002**

## PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRADING FOREX DALAM GRAFIK JUAL BELI MATA UANG PADA APLIKASI OLYMP TRADE PERPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Study Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 31 Maret 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 31 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Tetty Marlina Tarigan, SH.,M.Kn**  
NIP. 19770127 200710 2 002

**Cahaya Permata, M.H**  
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-Anggota

**Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH**  
NIP. 19780725 200801 1 006

**Cahaya Permata, M.H**  
NIP. 19861227 201503 2 002

**Tetty Marlina Tarigan, SH.,M.Kn**  
NIP. 19770127 200710 2 002

**Nikmah Dalimunthe, S.Ag, MH**  
NIP. 11000000 1 17

Mengetahui Dekan Fakultas  
Syariah dan Hukum

**Dr. Ardiansyah, LC, M.Ag**  
NIP. 19760216 200212 1 002

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *TRADING FOREX* DALAM GRAFIK JUAL BELI MATA UANG PADA APLIKASI *OLYMP TRADE* PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Study Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara).**” Jual beli mata uang dalam ekonomi Islam dikenal dengan sebutan *Al-Sharf*. Masyarakat Kecamatan Bukit Tusam saat ini melakukan transaksi jual beli mata uang, namun dilakukan secara online atau lebih sering disebut dengan *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade*. Transaksi *trading forex* dilakukan melalui platform internet. Keuntungan dalam jual beli mata uang dapat diperoleh jika kitapara *trader* bisa memperkirakan naik atau turunnya mata uang pada platform dengan kurun waktu tertentu, selain keuntungan tentu ada kerugian, kerugian akan terjadi apabila perkiraan yang kita prediksi tidak sesuai pada platform naik turunnya mata uang di dalam aplikasi *Olymp Trade*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan *conceptual approach*, *living case studies*, dan *statute approach*. Bahan hukum di kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, Observasi, dan studi dokumen, kemudian data penelitian ini diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dan data di analisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk transaksi *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara serta hukum transaksi *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* perspektif Mazhab Syafi’i. Kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu transaksi *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bukit Tusam, tidak sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Disebabkan adanya unsur tebak-menebak di dalam platform grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* demi mendapatkan keuntungan secara instan tanpa harus mengusahakannya. maka hukum transaksi *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* perspektif Mazhab Syafi’i adalah haram.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah Rabbil'aalamin segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) jurusan *Muamalah* UIN SU Medan dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap *Trading Forex* Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi *Olymp Trade* Perspektik Mazhab Syafi'i (Study Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)”**.

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinNya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat.

Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, MA selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH.,M.Kn selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH (pembimbing I) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Cahaya Permata, M.H selaku (pembimbing II) sekaligus Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Ayahanda Ahmad Zuhri, MA Selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat luar biasa kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
8. Terutama dan teristimewa kepada ayahanda yang luar biasa Alm Ahmad dan ibunda tercinta Almh Zenab yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang maha kuasa sebelum bisa melihat saya mengenakan toga yang

mereka impikan. Terima kasih atas doa, curahan kasih sayang yang tak terhingga dan semoga ini bisa membuat almarhum dan almarhumah bahagia di surga sana, Aamiin.

9. Keluarga besar saya, yang turut serta memberikan doa restunya dan bantuan materi sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini.
10. Kepada sahabatku Nia Riswana, Vivi Syahfitri Harahap, Nur Fadila, Khaira Fitri Nasution, Desta Ratu Meilya Sipahutar dan Wulan Sri Dewi Sipahutar, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan sukses untuk kita sahabatku.
11. Terima kasih kepada Kakanda Sayuti SM yang telah meluangkan waktu dan tidak hentinya memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Muamalah A angkatan 2015. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca hingga pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Semoga Allah Swt selalu meridhoi atas jasa dan bantuan serta motivasi yang diberikan pada penulis.

Medan, 24 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan

**LISA DINI**  
**NIM : 24.15.1.016**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>IKHTISAR</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR ILUSTRASI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Terdahulu .....	12
F. Batasan Istilah.....	14
G. Kerangka Teoritis .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II JUAL BELI MATA UANG (<i>AL-SHARF</i>) DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I</b>	
A. Definisi Jual Beli Mata Uang ( <i>Al-Sharf</i> ) Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i.....	20
B. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang ( <i>Al-Sharf</i> ) Menurut	

Perspektif Mazhab Syafi'i .....	24
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli Mata Uang ( <i>Al-Sharf</i> ) Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i .....	26
D. Macam-Macam Jual Beli Mata Uang ( <i>Al-Sharf</i> ) Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i .....	30
<b>BAB III PRAKTIK <i>TRADING FOREX</i> PADA APLIKASI <i>OLYMP TRADE</i> DI KECAMATAN BUKIT TUSAM KABUPATEN ACEH TENGGARA</b>	
A. Sistem <i>Trading Forex</i> Pada Aplikasi <i>Olymp Trade</i> Di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.....	32
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Transaksi <i>Trading Forex</i> Pada Aplikasi <i>Olymp Trade</i> Di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.....	38
C. Faktor Penyebab Masyarakat Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara Melakukan <i>Trading Forex</i> Dalam Aplikasi <i>Olymp Trade</i> .....	40
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN HUKUM <i>TRADING FOREX</i> DALAM GRAFIK JUAL BELI MATA UANG PADA APLIKASI <i>OLYMP TRADE</i> DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DI KECAMATAN BUKIT TUSAM KABUPATEN ACEH TENGGARA</b>	
A. Temuan <i>Maysir</i> Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi <i>Olymp Trade</i> ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i.....	43
B. Temuan <i>Gharar</i> Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi <i>Olymp Trade</i> ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i ....	46
C. Hukum Transaksi <i>Trading Forex</i> Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi <i>Olymp Trade</i> Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	55

**DAFTAR PUSATAKAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Kajian Terdahulu .....	12

## **DAFTAR ILUSTRASI**

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Jual Grafik Beli Mata Uang .....	35
Gambar 1.2	Grafik Pertukaran Mata Uang .....	36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia diberikan Allah SWT akal dan pikiran untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum-hukum Allah. Ada berbagai cara manusia untuk memakmurkan hidupnya salah satunya adalah dengan melakukan *muamalah*. *Muamalah* pada dasarnya dibolehkan dengan memenuhi syarat-syarat; seperti tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, dan lain-lain. Walaupun ada beberapa hal yang terkait dengan *muamalah* hukumnya haram.

Salah satu bentuk kegiatan *muamalah* itu adalah jual beli. Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

وَإِخْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”<sup>1</sup>

Selain *riba* yang di haramkan Islam dalam kegiatan ekonomi adalah *gharar*, sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه

مسلم)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1998, h. 47.

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (yaitu : jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar." (HR. Muslim, hadist no. 2783)<sup>2</sup>

Sebagaimana Islam juga telah mengaturnya, jika terjadi transaksi jual beli mata uang maka harus dilakukan secara tunai ditempat tersebut, tidak ada hutang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-khudri radhiyallahu 'anhu:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُثَنَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُثَنَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ , وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَا جِزٍ

Artinya: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan janganlah kalian lebihkan sebagiannya dengan sebagian yang lain; dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama, dan janganlah kalian lebihkan sebagiannya dengan sebagian yang lain; dan janganlah kalian jual darinya sesuatu yang tidak tampak (ditunda) dengan sesuatu yang tampak (tunai)".<sup>3</sup>

Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Demikian juga Allah SWT melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Dalam hukum Islam, jual beli menurut arti bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain secara mutlak, sedangkan menurut *syara'* ialah tukar menukar harta dengan harta. Transaksi jual beli dianggap sah dengan syarat harus ada kesepakatan bersama dilakukan dengan ijab qabul.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Diperbolehkan dan yang Dilarang* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir Bogor, 2006), h. 349.

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 364.

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), h. 220.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai sebelum kedua orang yang bertransaksi berpisah, baik secara langsung atau diakhirkan, selain itu Imam Syafi'i juga tidak melarang jika orang yang bertransaksi tersebut berpindah dari tempat dia melakukan akad ke tempat lain untuk menyelesaikan transaksinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Umm:

قَالَ شَافِعِي : فَإِنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا تَفَرَّقَ قَبْلَ أَنْ يَتَّقَا بَصًا جَمِيعَ الْبَيْعِ فَسَدَ الْبَيْعُ كُلُّهُ .  
وَلَا بَأْسَ بِطُولِ مَقَامِهِمَا فِي مَجْلِسِهِمَا , وَلَا بِأَسْ أَنْ يَصْطَحِبَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا إِلَى غَيْرِهِ لِيُؤَقِّيهَا ,  
لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ لَمْ يَفْتَرَقَا<sup>5</sup>

Artinya: “ Imam Syafi'i berkata: jika di dalamnya (jual beli mata uang) terjadi perpisahan sebelum mereka (orang yang bertransaksi) menerima keseluruhan penjualan (uang yang dipertukarkan), maka keseluruhan jual beli tersebut batal. Tapi tidak mengapa bila keduanya berlama-lama pada tempat transaksi tersebut. Tidak mengapa juga bila keduanya pergi dari tempat transaksi itu ketempat lain untuk menyelesaikan transaksi, karena dalam hal itu keduanya belum di katakan berpisah.”<sup>6</sup>

Terkait dengan *Foreign Exchange Online Trading* (FOT) merupakan perdagangan *foreign exchange*/valas yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana kontak fisik antar manusia menjadi amat minim, sehingga deal dan instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu platform situs internet atau lebih dikenal dengan sebutan *trading forex*.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Imam Al- Muzanni, *Mukhtashar Al- Muzanni 'Ala Al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002), h. 45.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muhtahid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 29.

<sup>7</sup> Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini* , (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 69.

Perdagangan *forex* termasuk dalam perdagangan berjangka dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang diatur dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 10 Tahun 2011 Tentang perdagangan berjangka komoditi. Hal ini dilakukan karena sifat bisnis *forex* yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat terlindungi dari praktek-praktek perdagangan yang dapat merugikan investor itu sendiri.

*Forex online trading* merupakan perdagangan *currency* atau valuta asing dengan valuta asing lainnya yang tidak melibatkan fisik dari perdagangan tersebut, melainkan hanya nilainya saja. Salah satu aplikasi yang menyediakan jasa transaksi valuta asing tersebut adalah *Olymp Trade*. Transaksi *trading forex* didalam aplikasi *Olymp Trade* itu, untuk bisa mendapatkan hasil maka seseorang harus bisa memperkirakan apakah naik atau turunnya mata uang pada platform di dalam aplikasi tersebut. Sebelum memainkan terlebih dahulu kita harus mengeluarkan modal untuk di pertaruhkan di dalam grafik jual beli mata pada aplikasi *Olymp Trade* itu maka berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa transaksi tersebut mengandung unsur *maysir*/judi karena adanya harta yang di pertaruhkan dan adanya sistem tebak menebak di dalamnya untuk mendapatkan hasil.

Maka dari itu setiap individu memiliki cara berpikir yang berbeda-beda untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya seperti jual beli untuk mendapatkan hasil yang halal dan ada pula yang peneliti temukan bahwasanya para pemuda asal Kecamatan Bukit Tusam sebagian

mengumpulkan pundi-pundi uang dari hasil *trading forex* yang ada pada aplikasi *Olymp Trade*, dimana aplikasi ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari aset finansial seperti valas, emas, saham dan lain sebagainya Tanpa perlu benar-benar membeli atau memiliki aset-aset tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemuda di Kecamatan Bukit Tusam, bahwa sebagian dari mereka menggunakan aplikasi *Olymp Trade* untuk mendapatkan keuntungan dari *trading Forex*. Mereka hanya membutuhkan modal awal untuk melakukan transaksi dalam *trading forex* perdagangan, dilakukan melalui platform internet dan pembayarannya melalui rekening pada aplikasi *olymp trade* untuk mengisi deposit sebesar 10 USD atau setara dengan kurang lebih Rp 148.000. Apabila para pemula baru bergabung pada aplikasi *olymp trade* untuk melakukan transaksi maka akan mendapatkan bonus sekitar 50% dari setoran awal.<sup>8</sup>

*Olymp Trade* dari segi keuntungan bisa menghasilkan pendapatan, apabila seseorang bisa memperkirakan, naik turunnya mata uang pada platform pada aplikasi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Sehingga apabila pada waktu mata uang naik kita memilih “UP” sesuai yang ada di dalam aplikasi dengan kurun waktu 1 menit maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 82% dari jumlah yang kita masukkan di waktu awal permainan. Selain keuntungan tentu ada kerugian, kerugian akan terjadi apabila perkiraan yang kita prediksikan tidak sesuai pada platform naik turunnya mata uang di dalam aplikasi tersebut, misalnya apabila mata uang mengalami kenaikan dan kita memilih “DOWN” pada platform

---

<sup>8</sup> Sahril, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 2 Juni 2020.

di dalam aplikasi *Olymp Trade* dengan kurun waktu 1 menit maka kita akan mengalami kerugian sebesar 100% dari jumlah yang kita masukkan di waktu awal permainan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa aplikasi *Olymp Trade* ini mengandung unsur *maysir* karena adanya modal yang di pertaruhkan pada grafik jual beli mata uang didalam aplikasi *Olymp Trade*, serta adanya ketidakpastian pada aplikasi tersebut, sebab jika kalah kita kehilangan modal yang di pertaruhkan, dan jika menang mendapatkan keuntungan.

Kata *maysir* secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Allah Ta'ala berfirman:

يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah: 90)<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fikhri, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 2 Juni 2020.

Up adalah pilihan pada aplikasi kalau kita menebak pilihan bahwa harga mata uang naik dan down kalau mata uang turun.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1998, h. 123.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al Baqarah: 219)<sup>11</sup>

Perjudian menyeret menuju imoralitas individu (dorongan kuat untuk terus berjudi) dan merusak masyarakat. Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi.
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>12</sup>

Maka ekonomi Islam sebagai salah satu instrumen perekonomian yang merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syari'at Islam yakni Al-Qur'an dan sunnah sebagai tuntunan harus mampu memberikan jawaban status *trading forex* dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1998, h. 34.

<sup>12</sup> Muhammad Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 32.

Berbagai kemudahan dan dampak negatif yang timbul dalam bisnis *trading forex* yang ada pada aplikasi *Olymp Trade* memunculkan banyak pro dan kontra di kalangan penggunanya. Karena beberapa pengguna merasa bahwa bisnis ini merupakan bisnis yang memiliki kejanggalan pada praktek-prakteknya. Contohnya dari hasil wawancara peneliti menemukan tidak adanya legalitas hukum yang melindungi aplikasi *Olymp Trade*. Kemudian tidak diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Apabila pengguna mengalami kerugian, kerugian itu akan di tanggung sendiri oleh pemain, serta adanya suatu perkiraan yang menurut mereka aplikasi ini bisa di atur oleh pihak *olymp trade* itu sendiri, maka dalam dunia maya sering terjadi perselisihan pendapat akan hukum ekonomi syari'ah yang memunculkan konflik sosial maupun agama dengan adanya bisnis ini.<sup>13</sup>

Sistem perdagangan yang terdapat dalam transaksi ini mengandung unsur spekulasi yang sangat dominan walaupun terdapat pada aplikasi *Olymp Trade* panduan bermain yang tersedia cukup banyak sebagai bekal transaksi namun semua itu tidak memberikan kepastian akan memperoleh kemenangan yang sangat fantastis nominalnya ataupun kekalahan yang membuat jatuh pelaku *trading forex*.

---

<sup>13</sup> Candra, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 2 Juni 2020.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al- iqna* juz II hal 286 yang membahas tentang *maysir* sebagai berikut:

عِنْدَمَا يَتَسَابِقُ شَخْصَانِ فِي سَبَاقِ الْحَيْلِ وَيُخْرِجَانِ رَهَانَهُمَا مَعًا فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ. إِلَّا إِذَا كَانَ  
يُدْخِلَانِ الْمُحَلَّلَ فَذَلِكَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْحَيْلُ الَّذِي يَسْتَعْمَلُهُ الْمُحَلَّلُ مُتَسَاوِيًا بِالْحَيْلِ الْمُتَسَا  
بِقَيْنَ. وَسَاطَةُ الطَّرْفِ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُسَمَّى مُحَلَّلًا لِأَنَّهُ يُحَلِّلُ الْعَقْدَ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ حِنْسِ الْقِمَارِ  
الْمُحَرَّمِ.

Artinya: “Apabila dua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya bersama-sama dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi di namakan muhallil karena dia berfungsi menghalalkan akad dan mengeluarkan dari bentuk judi yang di haramkan.<sup>14</sup>

Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting *maysir* itu adalah taruhan. Pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illah (sebab) bagi haramnya *maysir*. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre, demikian pula permainan kelereng yang di mainkan anak-anak yang memaikai taruhan adalah *maysir* dan hukum melakukannya adalah haram.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna Fi Halli Alfadhi Abi Syuja*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004) h. 286.

<sup>15</sup> Al Qur tubi, *Tafsir Al Qurtubi, Terj. Fathurrahman*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.696.

Berdasarkan realita diatas bahwa bisnis *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* ini, peneliti ingin mengkaji secara mendalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktek *trading forex*, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRADING FOREX DALAM GRAFIK JUAL BELI MATA UANG PADA APLIKASI OLYMP TRADE DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I STUDY KASUS KECAMATAN BUKIT TUSAM KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana konsep jual beli mata uang perspektif Mazhab Syafi’i.?
2. Bagaimana sistem *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *OlympTrade* yang digunakan oleh para *trader* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara ?
3. Apa hukum *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi’i.?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas ialah:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli mata uang perspektif Mazhab Syafi’i.
2. Untuk mengetahui sistem *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* yang digunakan oleh para *trader* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Untuk mengetahui hukum *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

menambah wawasan dan pemahaman tentang sistem kerja *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* dan untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## E. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kajian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun dan Alumnus	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Afif Amriza (2014) Universitas Muhammadiyah Surakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Forex</i> <i>Online Trading</i>	Dalam aplikasi transaksinya, terdapat margin dan sistem transaksi short selling. Margin merupakan uang jaminan yang disetorkan ke perusahaan pialang berjangka, agar investor bisa melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka (broker) tersebut sedangkan short selling adalah melakukan penjualan suatu barang atau jasa yang tidak dimiliki oleh penjual. Dua hal inilah yang membedakan dari segi aplikasi perdagangan valas manapun, baik konvensional tunai (spot) maupun pada ketentuan perdagangan mata uang dalam Islam ( <i>Al-Sharf</i> ). Hukum Islam memandang bahwa transaksi <i>Forex Online Trading</i> haram karena mengandung unsur riba dan maisir dan tergolong

			dalam perdagangan berjangka (future market). <sup>16</sup>
2	Slamet Mustaqim (2014) Universitas Negeri Semarang	Identifikasi Yuridis <i>Forex</i> <i>Trading</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	<p>Pada dasarnya transaksi <i>Al sharf</i> hukumnya mubah atau diperboehkan. Pada transaksi <i>forex trading</i> di <i>instaforex</i> terdapat beberapa unsur yang dilarang menurut syariah diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem margin <i>trading</i> mengakibatkan perdagangan tanpa penyerahan yang melanggar syarat <i>al-sharf</i> harus tunai.</li> <li>b. Adanya praktek jual beli melebihi harta yang dimiliki.</li> <li>c. Terdapat unsur riba, transaksi bukan untuk kepentingan komoditas tapi untuk mendapat keuntungan dan terdapat unsur spekulasi dalam transaksi.</li> </ol> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa</p>

<sup>16</sup> Afif Amriza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Forex Online Trading*", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), h. 20.

			transaksi <i>forex trading</i> hukumnya haram. <sup>17</sup>
--	--	--	--

## F. Batasan istilah

Demi menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini maka peneliti memberikan beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. *Trading* adalah pengalihan kepemilikan barang dan jasa dari satu orang atau badan lain dengan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan dari masing-masing pelaku jual beli. Disebut juga kegiatan beli (*buy*) atau jual (*sale*).
2. *Forex* adalah transaksi tukar menukar atau jual beli mata uang di seluruh dunia.
3. Grafik adalah dimana para *trader* mudah untuk mengetahui pola pergerakan harga yang terjadi sebelumnya.
4. *Olymp Trade* adalah salah satu *broker binary option* yang telah berdiri sejak tahun 2014 ini merupakan aplikasi yang sangat populer di Indonesia.

## G. Kerangka Teoritis

Transaksi perdagangan mata uang dalam ekonomi syariah dikenal dengan istilah *al-sharf* yaitu sebuah nama penjualan nilai harga *al-muthlaqah* (semu jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya.<sup>18</sup> *Al-sharf* menurut bahasa memiliki beberapa arti diantaranya kelebihan dan tambahan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Slamet Mustaqim, "Identifikasi Yuridis *Forex Trading* Dalam Perspektif Hukum Islam", ( Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2014), h. 15.

<sup>18</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami terjemahan dari kitab "Al-Auraq AlNaqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha) oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 230.

Uang merupakan salah satu komoditi *riba fadhil*, maka kaidah-kaidah yang membawahi penukaran mata uang tergambar sebagai berikut; Jika ditukar dengan jenis yang sama maka syaratnya ada dua:

1. Harus sama nilainya
2. Harus diserahkan-terimakan secara langsung. Jika satu jenis mata uang ditukar dengan jenis lain (misal: Dolar dengan Rupiah, atau Rupiah dengan Riyal) maka syaratnya hanya satu yaitu harus diserahkan-terimakan secara langsung.

Banyak para *trader* yang berminat mengikuti *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* guna untuk menghasilkan uang secara instan dimana sistem kerja didalam aplikasi itu terdapat istilah yang namanya *maysir*, sebab grafik didalam aplikasi *Olymp Trade* tersebut mengandung unsur jual (*sale*) atau beli (*buy*) seperti undian yang dimainkan para *trader* untuk mendapatkan keuntungan dari *trading* tersebut. maka dari itu peneliti berpegang pada Mazhab Syafi'i tentang *trading forex* yang mengandung unsur *maysir* tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali informasi-informasi yang ditulis oleh ulama Mazhab Syafi'i.

---

<sup>19</sup> Mustafa Dieb Al-bugho, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah Terjemahan Dari Kitab Fiqh Al'Mu'Awadhah Oleh Fakhri Ghofur*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2010), h. 41.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian *Conceptual Approach* untuk menelaah konsep jual beli mata uang perspektif Mazhab Syafi'i, *Living Case Studies* untuk menelaah fakta di lapangan tentang *trading forex* didalam aplikasi *Olymp Trade* mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat, dan *Statute Approach* untuk menelaah regulasi yang terkait dengan *trading forex*.

## 3. Bahan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan materi yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang terdiri dari kitab karangan Imam Syafi'i (*Al-Umm*), karangan Al-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini (*Al-Iqna*), hasil wawancara dengan para *trader*.

### b. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen berupa bahan hukum yang di ambil dari laporan penelitian, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade*.

## 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

### a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu

hal. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu para *trader*/pemain.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah telaah literatur dari buku-buku untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i tentang *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade*.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Data penelitian ini diolah dengan menggunakan metode Kualitatif, kemudian data di analisis dengan menggunakan logika berpikir Deduktif.

6. Lokasi dan Responden

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan respondennya adalah para trader yang bermain *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan proposal ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang dari:

Bab I Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, batasan istilah, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*) ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i terdiri dari definisi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) menurut perspektif Mazhab Syafi'i, dasar hukum jual beli mata uang (*Al-Sharf*) menurut perspektif Mazhab Syafi'i, rukun dan syarat jual beli mata uang (*Al-Sharf*) menurut perspektif Mazhab Syafi'i, macam-macam jual beli mata uang (*Al-Sharf*) menurut perspektif Mazhab Syafi'i

Bab III Membahas tentang praktik *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari sistem *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade*, pandangan masyarakat terhadap transaksi *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, faktor penyebab masyarakat melakukan *trading forex* dalam aplikasi *Olymp Trade* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab IV Membahas tentang temuan dan pembahasan hukum *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* ditinjau dari perspektif mazhab Syafi'i di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari Temuan *Maysir* Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada

Aplikasi *Olymp Trade* Perspektif Mazhab Syafi'i, Temuan Gharar Dalam Grafik  
Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi *Olymp Trade* Perspektif Mazhab Syafi'i.

Bab V Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*) DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

#### A. Definisi Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) menurut Perspektif Mazhab Syafi'i

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkannya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.

Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab di kenal dengan istilah *al-bai'* (البيع) yaitu bentuk masdar dari *ba'a-yabi'u-bay'un* (بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا) yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab di kenal dengan istilah *al-syira* (الشِّراء) yaitu masdar dari kata *syara-yasri-syiraa'an* yang artinya membeli, menjual (sesuatu). Lafal *al-bai'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama yaitu jual diartikan beli dan beli diartikan jual.<sup>20</sup>

Perdagangan atau jual beli dalam istilah fiqih berarti *al-bai'*. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang di dasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

---

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h. 75.

Jual beli menurut istilah atau etimologi:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya : “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.”<sup>21</sup>

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمَبَادِلَةِ

Artinya : “Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.”<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *money changer* atau *foreign exchange*, dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-sharf*. Kamus *Al-Munjid Fi Al-Lughah* menyebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *al-sharf* mempunyai arti *Al-Ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah Cet Ke-1*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1997), h. 47.

*Al-Sharf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *almuthalakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan penukaran uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.<sup>23</sup> Secara teknis, *bay' al-sharf* adalah penjualan uang untuk mendapatkan uang, seperti penjualan emas untuk mendapatkan emas atau perak untuk mendapatkan perak.<sup>24</sup>

Menurut Ulama Al-Hanabilah dan Al-Syafi'iyah *sharf* adalah :

هُوَ بَيْعُ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ مِنْ جِنْسِهِ وَغَيْرِ

Artinya : “*sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta yang lainnya baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis.”<sup>25</sup>

Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis mata uang yang berbeda, disyaratkan serah terima harus sudah terjadi sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi dan tidak dibolehkan menunda pembayaran. Kalau tidak, maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah.

Berikut ini adalah kaidah hukum yang perlu diperhatikan dalam akad jual beli mata uang (*al-sharf*) atau *trading forex* (Abdul Fatah Idris, 2004: 157)

- a. Seimbang (asas keseimbangan)
- b. Pembayaran secara tunai
- c. Tidak menggunakan jual beli bersyarat

---

<sup>23</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 76.

<sup>24</sup> Yulizar Djamiluddin, *Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 260.

<sup>25</sup> As-Syarbini Al-Khatiib, *Mugni al-Muhtaj Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 25.

Pernyataan di atas bahwa tujuan dari keharusan tunai dalam akad *al-sharf* ini adalah untuk menghindari adanya *gharar* yang terdapat dalam *riba fadl*. *Gharar* dalam akad *al-sharf* akan lenyap karena *time off settlement*-nya dilakukan secara tunai. Sedangkan dalam akad yang objeknya berupa barang, maka selain penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Sebagaimana hadist riwayat Muslim :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا  
مِثْلُ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْأَخِذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)

Artinya : “Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat *riba*, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.” (HRS Muslim)<sup>26</sup>

Sebagaimana Allah SWT menyebutkan di dalam surah al-baqarah ayat 276, berfirman :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : “Allah memusnahkan *riba* dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

<sup>26</sup> Imam Asy-Syafi’i, *Syarah Musnad Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h.650.

## B. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i

Jual beli mata uang hukumnya boleh, karena termasuk bagian dari jual beli. Sedangkan jual beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>27</sup>

Surah An-Nisa: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>28</sup>

Ayat ini melarang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam *muamalah* yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi yang mengandung unsur *riba* (tambahan yang tidak wajar), transaksi

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1998, h. 47.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 83.

yang bersifat *maysir* (judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*, risiko dalam transaksi, tidak jelas) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.<sup>29</sup>

Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek *sharf* didasarkan pada sejumlah hadits nabi yang antara lain:

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ الْفِضَّةِ وَ  
الزَّهَبِ بِالزَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَ أَمَرْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالزَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَ نَشْتَرِيَ الزَّهَبَ  
بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ ( متفق عليه )

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam telah melarang dari penukaran perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama jumlahnya. Nabi menyuruh kami agar membeli perak (dibayar) dengan emas menurut sekehendak kami dan membeli emas (dibayar) dengan perak menurut kehendak kami. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi: Dari tangan ketangan (tunai) Abu Bakrah berkata: demikianlah yang aku dengar.” (Mutaffaqun ‘Alaih).<sup>30</sup>

Selain hadits di atas yang menyatakan kebolehan melakukan praktek *sharf*, ada hadits yang lain juga menyatakan kebolehan dalam melakukan praktek *sharf*, antara lain:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الزَّهَبُ بِالزَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَ  
هَاءَ وَ الْبُرِّ بِالْبُرِّ بَأْشَاءَ هَاءَ وَ هَاءَ وَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَ هَاءَ وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا  
هَاءَ هَاءَ

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008), h. 70.

<sup>30</sup> Riwayat Imam Bukhori & Imam Muslim, *Kitab Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Pustaka Al-Bayan, 2010), h. 286.

Artinya: “Dari Umar R.A dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas adalah riba, kecuali tunai. Gandum dengan gandum adalah riba, kecuali dengan tunai. Kurma dengan kurma adalah riba, kecuali dengan tunai. Dan gandum dengan gandum adalah riba, kecuali dengan tunai.”<sup>31</sup>

Sedangkan Ijma’ Ulama, para Ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang ( *Al - Sharf* ) dan Ulama sepakat (Ijma’) bahwa akad *al - sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>32</sup>

### **C. Rukun Dan Syarat Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Perspektif Mazhab Syafi’i**

#### 1. Rukun Jual Beli Mata uang (*al-Sharf*)

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli mata uang pada umumnya sama dengan rukun jual beli yaitu:

- a. Penjual dan Pembeli (Aqidain)
- b. Uang/harta dan barang yang dibeli (Ma’qud ‘alaih)
- c. Adanya lafald (ijab dan qabul)

#### 2. Syarat-syarat sah jual beli Mata uang (*al-Sharf*)

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing, unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut syarat, yang mana pertukaran mata uang

---

<sup>31</sup> Hafidz Al Mundziry, *Terjemahan Mukhtashar Sunan Abu Dawud, Jilid IV*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), h. 15.

<sup>32</sup> Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012), h. 130.

asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya, dan syarat tersebut harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran mata uang asing yaitu memiliki 4 (empat) syarat:<sup>33</sup>

1) Serah terima sebelum *Iftirak* (berpisah)

Maksudnya ialah transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah serta tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka hukumnya tidak sah.

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:

- a. Jumahur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada *thalhah*: "demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya." dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.

---

<sup>33</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah Juz. II*, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), h. 140.

b. Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan.

2) *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda. Apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masingmasing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

3) Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu 26 pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas

dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

4) Tidak mengandung *khiyar* syarat

Apabila terdapat *khiyar* syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan *khiyar* syaratnya menjadi sia-sia.

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau *al-sharf*. Batasan-batasan tersebut adalah:

- 1) Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- 2) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- 3) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiah*).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 390.

#### **D. Macam-Macam Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i**

Jual beli dalam Islam tidak selamanya bisa dibenarkan. jual beli dapat dianggap sah (valid) apabila jual beli itu sudah sesuai dengan perintah syari'at dengan jalan memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Maka dengan demikian pemilik barang, pembayaran, dan pemanfaatannya menjadi halal. Namun ada juga bentuk jual beli yang dilarang Islam, yang biasa disebut dengan istilah jual beli fasid (yang tidak sesuai dengan syari'at) dan juga jual belinya menjadi batil (tak memenuhi syarat). Adapun mengenai bentuk jual beli mata uang yang dilarang dalam Islam antara lain :

##### a. Transaksi *Spot*

Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

##### b. Transaksi *Forward*

Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahkannya dilakukan di kemudian hari, padahal

harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.

c. Transaksi *Swap*

Yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi). Transaksi *swap* berbeda dengan transaksi *spot* atau *forward*. Dalam mekanisme *swap*, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada *spot* dan *forward*, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual.

d. Transaksi *Option*

Yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

### BAB III

#### PRAKTIK *TRADING FOREX* PADA APLIKASI *OLYMP TRADE* DI KECAMATAN BUKIT TUSAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

##### A. Sistem *Trading Forex* Pada Aplikasi *Olymp Trade* Di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara

Banyak masyarakat beralih menjadi *trader* untuk mencari keuntungan dalam aplikasi *Olymp Trade* dimana aplikasi ini merupakan aplikasi yang menyediakan suatu permainan yang berupa *trading forex*. Perdagangan *forex* pada dasarnya juga membutuhkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Namun, dalam aplikasi *Olymp Trade* pembeli dan penjual tidak melakukan pertemuan secara langsung dan tidak terjadi serah terima secara langsung. Semuanya dilakukan dalam 1 (satu) platform internet. Serta kemudahan yang dirasakan para *trader* untuk bisa melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing secara mudah maka diperlukan yang namanya aplikasi *Olymp Trade*.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti terima dari salah seorang masyarakat Kecamatan Bukit Tusam yang bernama saudara Muklis usia 29 tahun, sebagai *trader*, beliau menuturkan yakni:

“Bahwa sebagian dari mereka banyak menggunakan aplikasi *Olymp Trade* untuk mendapatkan keuntungan dari *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade*. Dimana aplikasi tersebut memberikan kemudahan para pemain untuk melakukan transaksi *trading forex*, seperti membuka akun pada aplikasi *Olymp Trade* hanya membutuhkan modal awal guna untuk deposit sebesar 10 USD atau setara dengan kurang lebih Rp 148.000. Dan apabila para pemula baru bergabung pada aplikasi *Olymp Trade* untuk melakukan transaksi maka akan mendapatkan bonus sekitar 50% dari setoran awal.”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Muklis, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari 2021.

Dalam transaksi *trading forex* perdagangan dilakukan melalui platform internet dan pembayarannya melalui rekening pada aplikasi *Olymp Trade*. Adapun bentuk rekening yang di pakai pada aplikasi *Olymp Trade* sebagai berikut:

1. Visa
2. Doku wallet
3. BRI
4. BNI
5. BCA
6. Mandiri
7. Perfect Money
8. UnionPay

Adapun sistem pembayaran elektronik sebagai berikut:

1. Fasapay
2. Neteller
3. Skrill
4. AstroPay
5. Bitcoin

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan, peneliti mendapatkan informasi seputar untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian yang dilakukan didalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tersebut, saudara Yadi usia 24 tahun, sebagai *trader*, menuturkan yakni:

“Dari segi keuntungan *Olymp Trade* bisa menghasilkan pendapatan apabila kita sendiri bisa memperkirakan, apakah naik atau turunnya mata uang pada platform di dalam aplikasi *Olymp Trade* dengan kurun waktu tertentu. Sehingga apabila pada waktu mata uang naik kita memilih “UP” sesuai yang ada di dalam aplikasi dengan kurun waktu 1 menit maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 82% dari jumlah yang kita masukkan di waktu awal permainan. Dan sebaliknya apabila mata uang menurun kita memilih “DOWN” sesuai yang ada didalam aplikasi dengan kurun waktu 1 menit maka kita akan mendapatkan keuntungan 82% dari jumlah yang kita masukkan di waktu awal permainan. Setiap keuntungan yang kita dapatkan pada aplikasi *Olymp Trade* pasti ada kerugian dimana kerugian itu bisa terjadi apabila perkiraan yang kita prediksikan tidak sesuai pada platfrom naik turunnya mata uang di dalam aplikasi, misalnya apabila mata uang mengalami kenaikan dan kita memilih “DOWN” pada platfrom di dalam aplikasi *olymp trade* dengan kurun waktu 1 menit maka kita akan mengalami kerugian sebesar 100% dari jumlah yang kita masukkan di waktu awal permainan. Dan sebaliknya apabila mata uang mengalami penurunan dan kita memilih “UP” pada platfrom di dalam aplikasi *Olymp Trade* dengan kurun waktu 1 menit maka kita akan mengalami kerugian sebesar 100% dari jumlah yang kita masukkan di waktu awal permainan.”<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Yadi, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari 2021.


Adapun contoh grafik jual beli mata uang dalam aplikasi *Olymp Trade* sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi *Olymp Trade***



Saat ini, *trader Olymp Trade* dapat *trading* menggunakan beragam pasangan mata uang, komoditas, indeks saham, dan kripto. Antara lain: USD/JPY, USD/RUB, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, EUR/RUB, EUR/CHF, EUR/USD, EUR/JPY, Perak, Brent Crude Oil, dan Emas. Daftar aset ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Adapun contoh pertukaran mata uang dalam aplikasi *Olymp Trade* sebagai berikut:

**Gambar 1.2 Grafik Pertukaran Mata Uang Pada Aplikasi *Olymp Trade***



Pilihan aset yang bisa ditransaksikan, grafik harga, alat analisis, berikut pilihan “Up atau Down”, semuanya sudah ada dalam platform *trading*. Tersedia platform desktop (untuk PC/Laptop) dan aplikasi (untuk ponsel pintar), sehingga kita bebas memilih perangkat apa yang akan dipergunakan untuk *trading Binary Option* di *Olymp Trade* Indonesia. Selain itu, *Olymp Trade* Indonesia memiliki banyak menu edukasi bagi siapa saja yang ingin bergabung tapi belum memahami cara-cara menganalisa atau main *Binary Option*.

Fasilitas *trading Olymp Trade* Indonesia sangat lengkap dan terjangkau, walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Platform dirancang khusus agar mudah dipergunakan oleh *trader* pemula maupun berpengalaman. Berikut ini beberapa keunggulan *Olymp Trade* yang patut diketahui:

1. Setoran minimum rendah: Akun *trading* dapat diisi jumlah setoran awal minimum mulai dari 10 USD atau 10 EUR. Setiap posisi *trading* hanya membutuhkan investasi minimum 1 USD atau 1 EUR.

2. Simulasi *trading* dengan akun demo gratis: Anda dapat memanfaatkan akun demo dan akun riil secara bersamaan. Akun demo ditujukan sebagai sarana latihan atau simulasi *trading* bagi *trader* pemula dengan dana virtual gratis sebesar 10.000 USD. Akun ini dapat digunakan secara bebas untuk bereksperimen dengan strategi *trading* dan meningkatkan keterampilan investasi tanpa mempertaruhkan uang asli Anda.
3. Platform *trading* unik: *Olymp Trade* menawarkan platform *trading* yang mudah digunakan dan didukung oleh semua perangkat iOS dan Android. Beragam alat analisis populer telah dimasukkan dalam platform ini, seperti kalender *forex*, *Moving Average*, *Bollinger Bands*, dan lain sebagainya. *Broker* juga senantiasa menambah fungsi ekstra ke platform *trading online* sesuai kebutuhan *trader*.
4. Materi belajar *trading* komplit: *Olymp Trade* memberi peluang bagi para anggotanya untuk mengambil manfaat dari materi belajar *trading* gratis. Anggota dapat menggunakan fitur ini untuk menganalisis statistik pasar dan melakukan analisis kinerja yang ekstensif terhadap sinyal *trading*.
5. Bonus untuk *trader* baru: *Trader* yang baru bergabung dengan *Olymp Trade* Indonesia akan memperoleh bonus selamat datang sekitar 50% dari jumlah setoran awal. Umpama Anda menyetorkan modal awal sebesar 100 USD, maka akan bonus sebesar 50 USD akan ditambahkan dalam akun. Bonus ini tidak dapat ditarik tunai, tetapi boleh digunakan untuk menghasilkan keuntungan lebih lanjut.

6. Penarikan dana bebas biaya: Tidak ada biaya penarikan dana yang harus dibayar oleh trader saat ingin mengambil dana yang tersimpan di *broker Olymp Trade*. Anda juga bebas memilih metode setor dan tarik dana dari *Olymp Trade*, baik melalui kartu kredit (Visa/Mastercard), *e-payment* (QIWI, Yandex, Webmoney), maupun transfer bank.

Selain beberapa keunggulan tersebut, ada pula beberapa kekurangan *Olymp Trade*. Pertama, Anda tidak bisa *trading* menggunakan robot di *Olymp Trade*. Kedua, latar belakang regulasi *Olymp Trade* terhitung lemah. *Broker Binary Option* ini tidak mengantongi ijin resmi dari otoritas Indonesia (Bappebti). Meski demikian, banyak orang yang menyukai *Olymp Trade* karena beragam kemudahan *trading* melalui PC/laptop maupun ponsel dan rendahnya syarat modal awal.

## **B. Pandangan Masyarakat Terhadap Transaksi *Trading Forex* Pada Aplikasi *Olymp Trade* Di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara**

Menurut pendapat salah satu masyarakat sekaligus sebagai *trader* yang bernama Halim usia 27 tahun dari hasil wawancara yang peneliti terima mengenai *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* di Kecamatan Bukit Tusam beliau mengatakan:

“Sebagian dari mereka berpendapat bahwa lebih baik berinvestasi pada sektor riil dari pada sektor non riil. Sebab di sektor riil kegiatan perdagangan bisa dilihat dengan jelas, mereka memberikan contoh seperti menjual bahan pangan, cosmetics, pakaian dan lain-lain. Sebagian masyarakat Kecamatan Bukit Tusam yang memiliki dana berlebih untuk menanamkan modal dibidang properti. Meskipun, ada beberapa pendapat yang peneliti terima dari masyarakat dari hasil wawancara bahwa mereka mengatakan ada beberapa orang yang berinvestasi di sektor non riil, tapi yang di pilih adalah *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade*.

Mereka mengutarakan alasan karena *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* lebih mudah mendapatkan keuntungan apabila para *trader* paham terhadap naik turunnya grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*".<sup>38</sup>

Sama halnya dengan pendapat saudara Yadi usia 24 tahun yang mengatakan:

“Sebagian masyarakat mengutarakan bahwa dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat memiliki kecerdasan serta pemikiran yang juga semakin meningkat. Dari sebagian mereka masyarakat Kecamatan Bukit Tusam, lebih pandai berinvestasi dan mengembangkan uangnya dengan cara menjadikan *trading forex* sebagai alternatif utama untuk investasi sektor non riil seperti *trading forex*. Akan tetapi sebagian besar dari pendapat masyarakat memiliki rasa takut untuk mengikuti *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* di karenakan kurangnya bimbangan dari investor lama terhadap investor pemula yang menyebabkan investor pemula tersebut sulit memprediksi pergerakan harga, sehingga berakhir pada kerugian.<sup>39</sup>

Hasil wawancara yang peneliti terima dari saudara Jupri yang berusia 29 tahun mengatakan bahwa:

“Sebagian masyarakat memiliki keraguan terhadap *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade* dikarenakan tidak adanya izin dari undang-undang yang mengatur pada aplikasi tersebut serta terdapat unsur maysir di dalamnya, sebab grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* memiliki indikasi yang memberikan sesuatu keuntungan secara mudah tanpa mengusahakannya dengan cara menebak atau memperkirakan naik atau turunnya mata uang pada platform atau disebut grafik jual beli dengan kurun waktu yang sudah di tentukan pada aplikasi *Olymp Trade*. Maka dari itu sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa aplikasi *Olymp Trade* terdapat unsur haram apabila digunakan.”<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Halim, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari, 2021

<sup>39</sup> Yadi, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari 2021.

<sup>40</sup> Jupri, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari 2021.

### **C. Faktor Penyebab Masyarakat Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara Melakukan *Trading Forex* Dalam Aplikasi *Olymp Trade***

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti terima dari saudara padli yang berusia 27 tahun mengatakan faktor penyebab masyarakat Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan aplikasi *Olymp Trade* untuk melakukan *trading forex* yakni:

“Adapun seiring meningkatkannya minat masyarakat untuk berinvestasi, masyarakat Kecamatan Bukit Tusam memilih aplikasi *Olymp Trade* menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan keuntungan secara instan tanpa harus bekerja keras. Dimana aplikasi *Olymp Trade* ini:

#### 1. Pendaftaran Secara Gratis

Memberikan kemudahan kepada masyarakat Kecamatan Bukit Tusam untuk berinvestasi dan melakukan jual beli. Salah satu kemudahan yang mereka dapatkan yaitu seperti pendaftaran gratis dalam membuat akun baru dan proses deposit. Dengan memanfaatkan teknologi, para klien baru dapat membuka akun secara *online*, dalam hitungan menit, tanpa biaya pendaftaran seperti yang dibebankan beberapa *broker* lain. Menariknya, *Olymp Trade* hanya memerlukan deposit sebesar USD 10. Selain itu, penarikan deposit mudah dan dapat dilakukan dalam waktu 24 jam.

#### 2. Nominal Investasi Rendah

*Olymp Trade* membuka pintu lebar untuk masyarakat Kecamatan Bukit Tusam mendapatkan akses ke pasar yang benar-benar menguntungkan.

Jadi masyarakat bisa *trading* 24 jam tiap hari dalam seminggu di pasangan mata uang terpopuler, komoditi, dan *exchange traded funds* (ETF) dengan nominal investasi rendah. Dan juga bisa trading di mata uang kripto di platform *Olymp Trade*. Mata uang yang sangat menguntungkan seperti dolar AS (USD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR) tersedia untuk para *trader Olymp Trade*. Ditambah lagi emas, perak, dan ETF seperti US Real Estate Funds, dapat dijangkau dengan sekali sentuh di sepanjang semua sesi pasar seluruh dunia siang dan malam. *Olymp Trade* juga menawarkan program keanggotaan VIP yang sangat atraktif. Fasilitas keanggotaan VIP sangat terjangkau karena hanya membutuhkan saldo senilai USD 2000 di akun. Keuntungannya, mendapatkan seorang penasihat finansial pribadi, akses ke webinar khusus dan agenda acara bersama para *trader* top dari seluruh dunia. Termasuk sejumlah keistimewaan lain seperti insentif bonus khusus yang dapat ditambahkan ke akun *trading* anda sebagai anggota VIP.

3. Tersedia akun gratis untuk pelatihan sebelum *trading*

*Olymp Trade* juga membantu masyarakat untuk mencapai tujuan finansial perseorangan. Tersedia perkakas analitik terbaik yang tersedia gratis. *Olymp Trade* menjelaskan bagaimana menggunakan perkakas tersebut melalui tutorial dan video informatif. *Olymp Trade* mempunyai blog yang sangat bermanfaat agar masyarakat yang menggunakan aplikasi *Olymp Trade* tersebut tetap mengetahui tren dan tips terbaru, dan masih banyak lagi yang menguntungkan. bagi para

pemula atau *trader* baru sebelum mulai deposit, terlebih dulu akan mengikuti akun demo. Dengan dana virtual USD10, dan diberi kesempatan untuk melatih strategi dan teknik *trading* dari program edukasi *Olymp Trade*. Dengan menggunakan akun demo, masyarakat sebagai trader baru akan dimudahkan dan terbiasa dengan *trading forex* sebelum *trading* menggunakan uang sendiri.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Padli, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari 2021.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN HUKUM *TRADING FOREX* DALAM GRAFIK JUAL BELI MATA UANG PADA APLIKASI *OLYMP TRADE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DI KECAMATAN BUKIT TUSAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

#### A. Temuan *Maysir* Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi *Olymp Trade* Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i

Seiring dengan perkembangan perekonomian, kini jual beli mata uang juga memiliki banyak ragam, yang mana suatu jual beli mata uang tersebut bisa menghasilkan uang secara instan dan mudah apabila kita memiliki pemahaman yang luas mengenai *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade*. Peneliti menemukan adanya ketidakjelasan dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*. Aplikasi tersebut tidak diawasi oleh OJK, tidak dilindungi oleh Badan Pengawasan Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI), dan adanya suatu perkiraan yang peneliti temukan bahwa para *trader* menganggap aplikasi ini bisa diatur oleh pihak *Olymp Trade* itu sendiri, terdapat unsur tebak-menebak untuk mendapatkan hasil yang di peroleh secara instan tanpa mengusahakannya dalam waktu singkat.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang peneliti temukan didalam aplikasi *Olymp Trade*, pertama adanya hal-hal negatif seperti aplikasi ini tidak di lindungi oleh pihak OJK dan BAPPEBTI. Kedua terdapat munculnya banyak pro dan kontra di kalangan para *trader* di sebabkan pemain aplikasi *Olymp Trade* yang merasa bisnis ini adalah suatu bisnis

yang mempunyai banyak sekali kejanggalan pada praktek-prakteknya. Ketiga adanya penggunaan modal awal sebelum melakukan permainan supaya bisa menghasilkan keuntungan dari aplikasi tersebut. Selain itu adanya pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam permainan grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*.

Sebagaimana dapat dilihat dalam undang-undang yang mengatur mengenai *maysir*/perjudian online pada UU No. 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 2 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>42</sup>

Jika dilihat dari pendapat Mazhab Syafi'i mengenai grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* memiliki banyak ketidaksesuaian dengan konsep *maysir* menurut Mazhab Syafi'i dalam kitab *Al- iqna* juz II hal 286 yang membahas tentang *maysir* sebagai berikut:

عِنْدَمَا يَتَسَابِقُ شَخْصَانِ فِي سَبَاقِ الْحَيْلِ وَيُخْرِ جَانِ رِهَانَهُمَا مَعًا فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ. إِلَّا إِذَا كَانَ  
يُدْخِلَانِ الْمُحَلَّلَ فَذَلِكَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْحَيْلُ الَّذِي يَسْتَعْمَلُهُ الْمُحَلَّلُ مُتَسَاوِيًا بِالْحَيْلِ الْمُتَسَا  
بِقَيْنِ. وَسَاطَةُ الطَّرْفِ الثَّالِثُ كَانَتْ تُسَمَّى مُحَلَّلًا لِأَنَّهُ يُحَلِّلُ الْعَقْدَ وَيُخْرِ جُهُمْ مِنْ جِنْسِ الْقِمَارِ  
الْمُحَرَّمِ.

<sup>42</sup> Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016.

Artinya : “Apabila dua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya bersama-sama dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi di namakan muhallil karena dia berfungsi menghalalkan akad dan mengeluarkan dari bentuk judi yang di haramkan.”<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menemukan adanya *maysir* pada transaksi grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana diketahui Allah mengharamkan segala bentuk *maysir*. Allah berfirman dalam QS. Al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>44</sup>

Adapun penjelasan diatas bahwa jika di kaitkan mengenai grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*, maka kita perlu melihat dulu bagaimana sistemnya, apakah sistem tersebut cukup memenuhi rukun jual beli atau tidak. Dimana sebuah transaksi jual beli diperbolehkan jika barang yang di perjual belikan adalah bukan barang yang haram, tidak terdapat unsur menipu, menyembunyikan hal yang cacat dan mengandung unsur judi atau spekulatif. Arti dari spekulatif adalah seperti tebak-menebak harga. Jika tebakan itu benar maka

<sup>43</sup> Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-iqna Fi Halli Alfadhi Abi Syuja*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004) h. 286

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1998, h. 123.

bisa mendapatkan keuntungan dan sebaliknya jika tebakan itu salah maka mengalami kerugian.

Syekh Yusuf Al-Qaradhwiy dalam kitab Al-Halal Wal Haram halaman 273 menjelaskan:

الْمَيْسِرُ - هُوَ كُلُّ مَا لَا يَكُلُوا اللَّاعِبُ فِيهِ مِنْ رِنِحٍ أَوْ خَسَارَةٍ

Artinya : “Al-maysir adalah segala sesuatu yang memungkinkan seorang pemain mengalami untung atau rugi.”<sup>45</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapat keuntungan atau kerugian. Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah.

## **B. Temuan Gharar Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi *Olymp Trade* Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i**

Sebagaimana pembahasan pada sub bab sebelumnya bahwa pada aplikasi *Olymp Trade* terdapat unsur *maysir*, selain unsur *maysir* pada aplikasi tersebut juga di temukan unsur *gharar*. Pengertian jual beli *gharar* itu terdapat beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, pengertian jual beli *gharar* menurut bahasa adalah samaran atau tidak jelas,

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi Halal dan Haram Dalam Islam (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 273.

menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya.<sup>46</sup>

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang peneliti temukan didalam aplikasi *Olymp Trade*, pertama adanya ketidaksesuaian antara info aplikasi dengan transaksi, kedua di dalam aplikasi *Olymp Trade* ini terjadi bukan jual beli mata uang melainkan unsur tebak-menebak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil permainan dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*, dimana apabila kita sendiri bisa memperkirakan naik turunnya grafik jual beli mata uang pada aplikasi tersebut maka kita bisa mendapatkan keuntungan dan sebaliknya dari segi kerugian dimana kerugian itu bisa terjadi apabila perkiraan yang kita prediksi tidak sesuai pada platform naik turunnya mata uang di dalam aplikasi *Olymp Trade*.

Jika ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i mengenai grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* memiliki banyak ketidaksesuaian dengan konsep *gharar* menurut Mazhab Syafi'i. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفُحْلِ

---

<sup>46</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta:Moderen Engglis Pres, 1999), h. 226.

وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ. وَمَنْ يُبِيعَ الْغَرَرَ عِنْدَنَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى  
وَالطَّيْرُ وَالْحَوَاتِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ.<sup>47</sup>

Artinya : “Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.” Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian”.<sup>48</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi ‘Ala Muslim sebagai berikut:

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلُ عَظْمٍ مِنْ أَصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ  
مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرٌ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَبْقَى وَلِمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ  
مُلْكُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ، وَاللَّبَنِ فِي الصَّرَعِ، وَبَيْعِ الْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ، وَبَيْعِ  
بَعْضِ الصَّبْرَةِ مُبْهَمًا، وَبَيْعِ ثَوْبٍ مِنْ أَثْوَابٍ، وَشَاةٍ مِنْ شِيَاةٍ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ  
بَاطِلٌ.<sup>49</sup>

Artinya : “Dan adapun larangan dari jual beli gharar maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan

<sup>47</sup> Imam Al- Muzanni, *Mukhtashar Al- Muzanni ‘Ala Al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002), h. 97.

<sup>48</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010). h. 70.

<sup>49</sup> Imam Nawawi, *Syarah An-Nawawi ‘Ala Muslim*, (Beirut: Afkar Ad-Dauliyah, 2002), h.96

yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bathil”.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan permasalahan yang terdapat pada grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* perspektif Mazhab Syafi'i yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara mengandung unsur *gharar*. *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Transaksi yang mengandung *gharar* adalah bathil, terlarang dan hukumnya haram *li ghairihi*. Status barang dan uang di tangan pihak pelaku transaksi *gharar* adalah haram. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” ( QS. An-Nisa: 29)<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010). h. 74

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1998, h. 83.

Perbuatan *gharar* dalam jual beli termasuk perbuatan memakan harta sesama secara batil. Dimana perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang karena tidak mengantarkan manusia pada jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian didalam sebuah hadits juga dijelaskan sah atau tidaknya jual beli serta macam-macam jual beli yang boleh atau tidak boleh. Diantaranya adalah larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana di tegaskan dalam hadits berikut:

Hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu anhu*, bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan.”<sup>52</sup>

Dari hadits tersebut kita ketahui bahwa Allah melarang keras bagi umatnya yang memakan hasil dari jual beli *gharar*, sebab jual beli *gharar* mengandung ketidakjelasan serta ketidakpastian.

---

<sup>52</sup> Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018), h. 168.

### **C. Hukum Transaksi *Trading Forex* Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi *Olymp Trade* Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i**

Peneliti menggunakan *qiyas* untuk menemukan suatu hukum dengan cara menyamakan pendapat Mazhab Syafi'i tentang *maysir* dan *gharar* dengan peristiwa yang terjadi terhadap hasil penelitian saya. Adapun peristiwa yang dijelaskan didalam kitab *Al iqna* juz II mengenai *maysir* dimana pernyataan pacuan kuda adanya taruhan yang di keluarkan dan di dalam permasalahan dari hasil penelitian yang saya peroleh juga adanya taruhan yang di keluarkan sebelum di mulainya permainan dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*, kemudian tidak adanya orang ketiga/*muhallil* yang menjadi penengah untuk menghalalkan akad dan mengeluarkan dari bentuk judi/*maysir* yang di haramkan. Adapun orang ketiga (*muhallil*) yang dimaksudkan disini adalah sebagai donatur atau yang memberikan hadiah kepada ke 2 orang yang bertanding, hal itulah yang mengeluarkan suatu permainan dari bentuk judi yang di haramkan.

sebagaimana juga dijelaskan didalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz yang kesembilan mengenai *gharar* dimana pernyataan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangka, sebagaimana dalam permasalahan dari hasil penelitian yang saya peroleh adanya unsur ketidakpastian seperti memperkirakan hal yang belum pasti kita peroleh dari *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan pada sub bab A dan B bahwa adanya unsur maysir dan gharar pada grafik jual beli mata uang dalam aplikasi *Olymp Trade* maka jika ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i adalah hukumnya haram.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Konsep jual beli mata uang (*Al-Sharf*) perspektif Mazhab Syafi'i yaitu dimana suatu tindakan yang harus dilakukan masyarakat dalam jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai sebelum kedua orang yang bertransaksi tersebut berpisah (*Iftirak*) baik secara langsung atau diakhirkan dan tidak dibolehkan menunda pembayaran, selain itu Mazhab Syafi'i juga tidak melarang jika orang yang bertransaksi tersebut berpindah dari tempat dia melakukan akad ketempat lain untuk menyelesaikan transaksinya.
2. Transaksi *trading forex* dilakukan melalui platform internet dan pembayarannya melalui rekening pada aplikasi *Olymp Trade*. Para *trader* mendapatkan keuntungan dari aplikasi tersebut jika bisa memprediksi naik atau turunnya harga mata uang pada platform di dalam aplikasi *Olymp Trade* dengan kurun waktu tertentu. Sehingga apabila pada waktu mata uang naik kita memilih "UP" sesuai yang ada di dalam aplikasi dengan kurun waktu 1 menit maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 82% dari jumlah yang kita masukkan di waktu awal permainan. Selain keuntungan tentu ada kerugian, kerugian akan terjadi apabila perkiraan

yang kita prediksi tidak sesuai pada platform naik turunnya mata uang di dalam aplikasi tersebut.

3. Peneliti menggunakan *qiyas* dari pendapat Mazhab Syafi'i untuk bisa menemukan suatu hukum tentang *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. Peneliti menyamakan pendapat Mazhab Syafi'i tentang *maysir* dan *gharar* dengan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian ini. Maka berdasarkan *qiyas* tersebut haram sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Iqna* juz II mengenai *maysir* dimana pernyataan pacuan kuda adanya taruhan yang dikeluarkan dan didalam permasalahan dari hasil penelitian yang saya peroleh adanya taruhan yang dikeluarkan sebelum dimulainya permainan dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*, kemudian tidak adanya orang ketiga/*muhallil* yang menjadi penengah untuk menghalalkan akad dan mengeluarkan dari bentuk judi/*maysir* yang diharamkan. sebagaimana juga dijelaskan didalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz yang kesembilan mengenai *gharar* dimana pernyataan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap, sebagaimana dalam permasalahan dari hasil penelitian yang saya peroleh adanya unsur ketidakpastian seperti memperkirakan hal yang belum pasti kita peroleh dari *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*, oleh karena itu dari hasil penelitian yang peneliti

temukan trading forex dalam grafik jual beli mata uang ditinjau dari perspektif mazhab syafi'i adalah hukumnya haram.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi umat muslim yang melakukan transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) hendaknya untuk memperhatikan terlebih dahulu proses transaksi dalam jual beli mata uang (*Al-Sharf*) apakah sudah sesuai dengan syarat sah dalam hukum Islam, sebelum melakukan kegiatan transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) tersebut.
2. Bagi trader, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, disarankan supaya menghindari transaksi *trading forex* yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir* sebagaimana telah dilarang oleh agama.
3. Kepada para pembaca, untuk lebih berhati-hati agar tidak ikut tergiur pada kegiatan perdagangan mata uang (*Al-Sharf*) sebagai alat spekulasi yang mendatangkan keuntungan secara instan. Namun dalam keuntungan dari spekulasi yang sangat besar tersebut juga terdapat resiko yang sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ad-Duwaisy, Syaikh Isa Bin Ibrahim. *Jual Beli yang Diperbolehkan dan yang Dilarang*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir Bogor, 2006.

Al Mundziriy, Hafidz. *Terjemahan Mukhtashar Sunan Abu Dawud, Jilid IV*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.

Al Qur tubi, *Tafsir Al Qurtubi, Terj. Fathurrahman*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Arif, Muhammad Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Al-Ashqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018.

Al-bugho, Mustafa Dieb. *Buku Pintar Transaksi Syari'ah Terjemahan Dari Kitab Fiqh Al'Mu'Awadhah Oleh Fakhri Ghofur*, Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2010.

Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah Juz. II*, Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003.

Al-Khatib, Muhammad Syarbini. *Al-Iqna Fi Halli Alfadhi Abi Syuja*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004.

Al-Khatiib, As-Syarbini. *Mugni al-Muhtaj Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Chaundry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1998.

- Djamaluddin, Yulizar. *Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2008.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami terjemahan dari kitab "Al-Auraq AlNaqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha) oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015.
- Imam Al- Muzanni, *Mukhtashar Al- Muzanni 'Ala Al Umm*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002.
- Imam Asy-Syafi'i, *Syarah Musnad Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Nawawi, *Syarah An-Nawawi 'Ala Muslim*, Beirut: Afkar Ad-Dauliyah, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah Cet Ke-1*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Peter Salim & Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemprorer*, Jakarta:Moderen Engglis Pres, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Terj.Wahid Ahmadi Halal dan Haram Dalam Islam* Surakarta:Era Intermedia,2007.

Riwayat Imam Bukhori & Imam Muslim, *Kitab Shahih Bukhari Muslim*,  
Bandung: Pustaka Al-Bayan, 2010.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah*,  
Bandung: Alma'rif, 1997.

Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*,  
Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016.

Widoatmodjo, Sawidji. *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta:  
PT. Elex Media Komputindo, 2013.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa  
Dzurriyyah, 2010.

## **B. Artikel/Jurnal**

Amriza, Afif. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*, Skripsi,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Mustaqim, Slamet. *Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum  
Islam*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2014.

### **C. Wawancara**

Candra, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 2 Juni 2020.

Fikhri, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 2 Juni 2020.

Halim, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari, 2021.

Jupri, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari 2021.

Muklis, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari 2021.

Padli, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari 2021.

Rudi, *Trader*, Wawancara pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 2 Juni 2020.

Sahril, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 2 Juni 2020.

Yadi, *Trader*, Wawancara Pribadi, Kecamatan Bukit Tusam, 29 Januari 2021.

## DAFTAR WAWANCARA

### Daftar Wawancara Terhadap *Trader* (Pemain)

1. Bagaimana pandangan anda mengenai *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade*.?
2. Apakah faktor penyebab anda melakukan *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade*.?
3. Bagaimana cara kerja sistem *trading forex* dalam aplikasi *Olymp Trade*.?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk *trading* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade*.?
5. Bagaimana sistem pembayaran jika anda ingin melakukan deposit untuk bermain *trading forex* pada akun rill dalam aplikasi *Olymp Trade*.?
6. Bagaimana perhitungan kemenangan atau kerugian yang kita dapat jika bermain *trading forex* pada aplikasi *Olymp Trade*.?

**LAMPIRAN (DOKUMENTASI)**





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan Rikit Bur, Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 10 Desember 1996. Putri dari pasangan Bapak Alm Ahmad dan Ibu Almh Zenab.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SD Negeri 1 Lawe Dua pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Babel pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Kutacane pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Organisasi Daerah.